

RUMAH POTONG HEWAN

1999

PERDA NO. 11, LD. 2000. NO. 11 KAB. PEMALANG : 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK : - Dalam ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi Daerah tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993; Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Pengaturan dan Larangan; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Surat Pendaftaran; 10. Penetapan retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasil; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kadaluwarsa Penagihan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Penyidikan; 21 Ketentuan Penutup;
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pemotongan Ternak (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1982 Nomor 2 Seri A Nomor 2), Peraturan daerah kabupaten Daerah tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan ternak di Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 Seri B Nomor 6) dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 33 Pasal